

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 22 /PK/2020

Tanggal : 17 Januari 2020

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Kode Daerah: 1900

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	
2.	Objek	-	-	
3.	Subjek	-	-	
4.	Golongan Retribusi	-	-	
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau tergantung waktu Notifikasi.</p> <p>(2) Dalam hal Tenaga Kerja Asing bekerja tidak sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.		
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk pembinaan di bidang pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 29A (1) Semua ketentuan mengenai Perpanjangan IMTA dalam Peraturan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing harus dibaca dan dimaknai sebagai Notifikasi Perubahan dari IMTA atau Notifikasi. (2) Semua ketentuan mengenai Retribusi Perpanjangan IMTA dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing harus dibaca dan dimaknai sebagai DKP TKA.		

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 17 Januari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,



Ria Sartika Azahar